



Dinas Sosial Kota Balikpapan

Jl Ruhui Rahayu I No.3 76115 082159810909

dinsos.balikpapan.go.id

Pemerintah Kota Balikpapan / Dinas Sosial Kota Balikpapan

Izin Pengumpulan Uang dan Barang

No. SK :

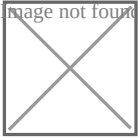
Persyaratan

1. Proposal Yayasan/Organisasi
2. Surat Keterangan Telah Terdaftar Lembaga
3. Surat Ijin Operasional Lembaga
4. NPWP Lembaga
5. Bukti Setor Pajak Bumi dan Bangunan
6. KTP Ketua Lembaga, Sekretaris dan Bendahara
7. Nomor Rekening atau Wadah Tempat Penampungan Hasil PUB
8. Surat Pernyataan Keabsahan Dokumen Legalitas Lembaga
9. Surat Pernyataan Bermaterai cukup menyatakan PUB tidak disalurkan untuk kegiatan radikalisme, terorisme dan kegiatan bertentangan hukum
10. Surat Permohonan Izin PUB kepada Kepala Dinas Sosial
11. Latar Belakang Kegiatan PUB
12. Maksud dan Tujuan Kegiatan PUB
13. Struktur Organisasi Lembaga
14. Cara Pengumpulan Uang dan Barang
15. Jangka Waktu Pelaksanaan PUB
16. Wilayah Pelaksanaan PUB
17. Cara Penyaluran Hasil PUB

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Lembaga/Yayasan/Organisasi mengajukan proposal permohonan izin pengumpulan uang dan barang kepada Kepala Dinas Sosial

Waktu Penyelesaian



Dinas Sosial Kota Balikpapan

Jl Ruhui Rahayu I No.3 76115 082159810909

dinsos.balikpapan.go.id

Pemerintah Kota Balikpapan / Dinas Sosial Kota Balikpapan

3 Hari kerja

Terhitung sejak berkas sudah lengkap.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Rekomendasi Izin Pengumpulan Uang dan Barang

Pengaduan Layanan

Whats App : 0821-5981-0909

Instagram : @dinsos.balikpapan

Facebook : Dinas Sosial Kota Balikpapan

Website : www.dinsos.balikpapan.go.id